



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

PENGUMUMAN
NOMOR: 236/PP.04.1-PU/3278/2022
TENTANG

RALAT PENGUMUMAN NOMOR 235/PP.04.1-PU/3278/2022
TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Disampaikan bahwa terdapat kekeliruan pencantuman nama kelurahan yang dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran berdasarkan pengumuman No.235/PP.04.1-PU/3278/2022, oleh karenanya KPU Kota Tasikmalaya meralatnya yang semula kelurahan **TAMANSARI** diralat menjadi kelurahan **MUGARSARI**.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan pengumuman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pengumuman Nomor 235/PP.04.1-PU/3278/2022 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2022.

Tasikmalaya, 31 Desember 2022
Ketua KPU

Kota Tasikmalaya



Ade Zaenui Mutaqin